

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat jaringan ekonomi lokal. Salah satu pasar yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat adalah Pasar Tunggangri di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Pasar ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang kecil dan menengah. Namun, seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, muncul permasalahan terkait tata kelola pasar yang kurang optimal, terutama akibat penggunaan bahu jalan sebagai area berdagang. Kondisi ini menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, serta menurunnya kualitas lingkungan sekitar.<sup>3</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya melakukan relokasi pedagang ke tempat yang lebih tertata guna meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pasar.

Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar guna

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pasal 15.

menciptakan sistem perdagangan yang lebih teratur dan efisien. Namun, kebijakan relokasi tidak selalu diterima dengan baik oleh pedagang karena adanya kekhawatiran terhadap penurunan omzet, berkurangnya jumlah pelanggan, serta potensi kerugian akibat perpindahan lokasi.<sup>4</sup> Resistensi dari pedagang dalam kebijakan relokasi pasar sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dan komunitas pedagang. Dalam banyak kasus, konflik semacam ini berpotensi berujung pada bentrokan sosial atau bahkan aksi demonstrasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat koersif, melainkan harus mengedepankan metode penyelesaian yang lebih persuasif dan partisipatif yakni menggunakan *restorative justice*

*Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu konflik, termasuk dalam konteks konflik struktural. Konflik struktural sering kali terjadi akibat ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, atau kesempatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang bisa berakar dari sistem sosial atau politik yang timpang. Dalam kasus seperti ini, *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dengan melibatkan Semua pihak yang terlibat dan memberikan ruang bagi mereka untuk

---

<sup>4</sup> Eva Yuliyanti, Pengaruh Relokasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang: Studi pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2021), 35.

berdialog, memahami dampak dari tindakan mereka, dan mencari solusi bersama.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, konflik struktural melibatkan lebih dari sekadar tindakan individu atau kelompok, tetapi juga menyentuh akar penyebab sistemik, seperti diskriminasi, ketidakadilan ekonomi, atau pengabaian terhadap hak-hak dasar. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga pada perubahan sistemik yang diperlukan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Misalnya, dalam konflik terkait ketidakadilan sosial, *restorative justice* dapat digunakan untuk membuka dialog antara kelompok yang terpinggirkan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, guna menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam konflik struktural melibatkan berbagai tahap, dimulai dari pengakuan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Proses ini membutuhkan keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berkuasa atau yang mendominasi, untuk mengakui bahwa struktur sosial atau kebijakan yang ada telah merugikan kelompok tertentu. Tanpa pengakuan ini, sulit bagi proses *restorative justice* untuk berjalan efektif, karena akan ada kecenderungan untuk mempertahankan status *quo* dan mengabaikan kebutuhan untuk perubahan sistemik.

---

<sup>5</sup> Bambang, A., & Sulastri, N. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kriminal di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 2019 hal 258-274.

<sup>6</sup> Fahmi, M. F., & Hasibuan, R. Konflik Struktural dan Keberlanjutan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 29 No. 2 2020 145-160.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses *restorative justice* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, perwakilan pedagang, dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana efektivitas *restorative justice* dalam mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak serta mengidentifikasi tantangan yang muncul selama proses tersebut

Dengan demikian, penelitian ini penting tidak hanya dalam rangka evaluasi kebijakan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang Relokasi terhadap pedagang pasar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat kecil di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian peneliti mengangkat penelitian dengan judul **RESTORATIVE JUSTICE DALAM HAL RELOKASI PASAR TUNGGANGRI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses *Restorative Justice* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan perwakilan pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses *Restorative Justice* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan perwakilan pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri?

3. Bagaimana penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam proses pengambilan kebijakan relokasi Pasar Tunggangri oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menurut perspektif fiqh siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses *Restorative Justice* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan perwakilan pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses *Restorative Justice* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan perwakilan pedagang dan Pemdes dalam relokasi Pasar Tunggangri.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam proses pengambilan kebijakan relokasi Pasar Tunggangri oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menurut perspektif fiqh siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya fiqh siyasah, dengan mengkaji penerapan *restorative justice* dalam konteks kebijakan publik seperti relokasi pasar. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik dalam fiqh siyasah dapat diintegrasikan secara praktis dalam penyelesaian konflik sosial dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas

perspektif akademik tentang penerapan keadilan restoratif dalam konteks non-kriminal, yakni pada isu tata kelola pemerintahan dan relasi negara-masyarakat..

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Kegunaan bagi Pedagang

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi pasar. Pedagang dapat memperoleh manfaat berupa penyuluhan dan dukungan untuk transisi yang lebih mudah, serta kompensasi yang adil dan fasilitas usaha yang lebih baik di lokasi baru. Pendekatan *restorative justice* memungkinkan pedagang untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka, yang dapat membantu meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial akibat relokasi.

### b. Kegunaan bagi Pemerintah Desa (Pemdes)

Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam membina komunikasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat selama proses relokasi pasar. Dengan pendekatan *restorative justice*, Pemdes dapat berperan sebagai fasilitator musyawarah yang adil, mendorong partisipasi warga, serta menjaga ketertiban sosial. Selain itu, Pemdes dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menunjukkan komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan penyelesaian sengketa secara damai.

c. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil. Bagi pemerintah daerah, hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan relokasi pasar tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Pendekatan ini dapat mengurangi konflik sosial, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Praktek Mediasi

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu peristiwa atau kebijakan, bukan semata-mata pada pemberian sanksi atau penghukuman. Pendekatan ini mengutamakan dialog, partisipasi semua pihak yang terdampak, serta pencapaian solusi yang berkeadilan dan disepakati bersama.

Menurut Howard Zehr (2002), *restorative justice* adalah “*a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*”

Artinya, pendekatan ini berupaya melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab, guna memulihkan situasi seadil mungkin.

Dalam konteks kebijakan publik, termasuk relokasi pasar, *restorative justice* berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat (terutama pihak yang terdampak seperti pedagang) untuk menyampaikan aspirasi, menerima penjelasan yang transparan dari pemerintah, serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip-prinsip musyawarah, keterbukaan, dan pemulihan menjadi inti dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan pendekatan *restorative justice*, proses relokasi tidak hanya dilihat sebagai tindakan administratif semata, melainkan sebagai proses sosial yang membutuhkan penyelesaian yang inklusif dan berkeadilan, demi menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

#### b. Relokasi Pasar Tunggangri

Dalam penelitian ini, relokasi Pasar Tunggangri merujuk pada kebijakan pemindahan lokasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, aman, dan sesuai dengan regulasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketertiban umum, mengurangi penggunaan bahu jalan sebagai tempat



berdagang, serta meningkatkan kenyamanan baik bagi pedagang maupun masyarakat

c. Fiqih Siyasah

Dalam fiqih siyasah, pemimpin atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, yang dikenal dengan istilah maslahat. Konsep maslahat ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi banyak orang dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Oleh karena itu, dalam kasus relokasi Pasar Tunggangri, pemerintah harus mempertimbangkan apakah kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan apakah ada cara untuk meminimalisir kerugian bagi pedagang yang terpaksa pindah. Dalam konteks penelitian ini, relokasi pasar harus dilaksanakan dengan cara yang adil, dengan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah perlu menyediakan solusi yang memadai untuk pedagang yang terdampak, baik dari segi kompensasi, tempat usaha yang baru, maupun dukungan lainnya, agar kebijakan tersebut tidak merugikan mereka secara ekonomi dan sosial.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dari “*Restorative Justice* dalam Hal Relokasi Pasar Tunggangri di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus

Kabupaten Tulungagung) adalah penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik terkait relokasi Pasar Tunggangri di Kabupaten Tulungagung. Secara operasional, penelitian ini akan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melibatkan pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai relokasi pasar, melalui forum dialog terbuka, mediasi, dan akuntabilitas yang melibatkan semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengukur sejauh mana prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan (*al-'adalah*) dan maslahat (kepentingan umum), dapat diintegrasikan dalam kebijakan relokasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

##### **1. Bagian awal**

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

## 2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

### BAB I

**PENDAHULUAN** : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB II

**KAJIAN TEORI** : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis diantaranya, Keadilan Restoratif, Konflik sosial dan Ketertiban Umum

### BAB III

**METODE PENELITIAN** : Pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

### BAB IV

**PAPARAN DATA** : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan menyajikan tiga sub bab yakni Profil tempat penelitian, Paparan data dan Temuan penelitian

## **BAB V**

**PEMBAHASAN** : Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

## **BAB VI**

**PENUTUP** : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka sertalampiran-lampiran